BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DAN KMA/032/SK/IV/2006

A. Tinjauan Umum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata "harta" dan "bersama". Menurut bahasa "harta" adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama dapat juga diartikan bahwa harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.[1]

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[2]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat f disebutkan bahwa harta kekayaan perkawinan atau harta bersama adalah harta yang

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka),347

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ,(Bandung: Pustaka Setia,2000),240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. [3]

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.[4]

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.[5]

2. Dasar Hukum Harta bersama

a) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan syirkah.

---

[3] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia),1

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 156

[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan.[6] Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Namun menurut hukum Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri *syarikatur rajuli filhayati*= kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri dapat terjadi syarikah abdan (perkongsian tidak terbatas).

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talaq, maka harta syirqah tersebut dibagi antara suami istri menurut

---

[6] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 230-231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam syirkah[7]

Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan*". (QS. An Nisa': 32)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, ini mengatakan bahwa tidak ada harta bersama menurut hukum Islam. Karena istri mendapat perlindungan dari suami baik tentang nafkah lahir, sandang pangan, nafkah batin dan moral dan materiil maupun papan rumah tempat tinggal demikian pun biaya kesehatan, pemeliharaan serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluargaPendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam.

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami istri dalam hukum Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 21:

---

[7] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), 30-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."*[8]

Berdasarkan ayat Al Qur'an tersebut diatas, dalam buku Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, karangan Mohd Idris Ramulyo dijelaskan bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur dalam surat An Nisa' ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap syirkah antara suami istri[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 105

[9] Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.[10]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan yang didalamya dijelaskan mengenai harta bersama tersebut diatur dalam pasal 85 sampai dengan 87, sebagaimana berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama antara suami istri karena perkawinan.
2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah d bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. [11]

---

[10] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia*, 105

[11] *Kompilasi Hukum Islam*,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. [12]

Pasal 93

1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95

---

[12] Ibid, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. [13]

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan[14]

3. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan

Ada beberapa macam harta, yang lazim dikenal di Indonesia antara lain:

a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.

b) Harta pada saat mereka menikah diberikan kepada ke dua mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali pada orang tua yang memberikan semula.

---

[13] Ibid,30

[14] Ibid,31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.

d) Harta yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian.[15]

4. Ruang Lingkup Harta Bersama

Barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama itu ialah:

a) Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama,[16] tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.

b) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Harta bersama tersebut juga dapat berasal dari modal harta bawaan mereka masing-masing yang berguna untuk mendapatkan keuntungan.[17]

c) Segala penghasilan pribadi suami istri

---

[15] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam,* 28-29

[16] Sayuti Talib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986),92

[17] Hilman Hadikusma,*Hukum Perkawinan Adat.*164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berlaku sepanjang antara suami istri tidak berbuat perjanjian perkawinan.[18]

B. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* bermakna banyak, *gamos* bermakna perkawinan. Dari makna di atas, bahwa perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Poligami biasa disebut juga *polygini* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gune* yang artinya perempuan. Dari arti kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *polygini* adalah perkawinan untuk laki-laki yang mengambil lebih dari seorang istri. Berbeda dengan *polyandry* yang juga berasal bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak, *aner* yang berarti negatif, dan *andros* yang berarti laki-laki. Dari arti kata-kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *polyandry* adalah model perkawinan yang

---

[18] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dikhususkan untuk perempuan yang mengambil lebih dari seorang suami.[19]

Secara etimologi, poligami berarti beristri banyak, secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[20]

Menurut Khoiruddin Nasution, dari rangkaian di atas ada yang mengartikan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, mungkin dalam jumlah yang tidak terbatas.[21]

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa poligami adalah perkawinan yang salah satunya pihak (suami) kawin dengan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Perkawinan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu bukan merupakan masalah baru, karena menurut sejarah keberadaan praktek poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Bahkan

---

[19] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*, (Jakarta: Blantika, 2004), 2-3

[20] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 129

[21] Khoiruddin Nasution,*Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1996), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, para laki-laki telah mempraktekkan perkawinan poligami dengan sistem tanpa batas dalam beristri.[22] Namun dengan datangnya agama islam, praktek poligami dengan sistem tanpa batas tersebut kemudian dibatasi menjadi empat orang saja. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'ān yakni Surat An-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) deorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[23]

Dari Surat An-Nisā' ayat 3 inilah yang sering dijadikan dalil (hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya berpoligami. Namun, perlu diketahui tentang kebolehan melakukan poligami, bahwasannya Islam tidak mewajibkan dan juga tidak

---

[22]Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2007), 56-57.

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang baik, akan tetapi hanya membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat.[24]

Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan batasan dan syarat yang harus dilakukan ketika seorang berpoligami, yaitu batasan maksimal 4 orang istri dalam ketentuan syarat berlaku adil, Al-Qur'an memperbolehkan poligami dengan tujuan memberi jalan keluar ketika seorang dalam keadaan tertentu harus memilih poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan tersebut mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pengadilan.[25]

Ketentuan ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*

---

[24] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*,29

[25] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,1989),226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*[26]

3. **Syarat Poligami**

Menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqoha setidaknya ada delapan keadaan dibolehkannya poligami,:

a. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
b. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat hamil.
c. Isteri sakit ingatan.
d. Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri.
e. Isteri memiliki sifat buruk.
f. Isteri minggat dari rumah.
g. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
h. Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaan.[27]

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan berpoligami diantaranya sebagai berikut :

---

[26] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* ,232

[27] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Prenada Media, 2004), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adil dalam menggauli istri, misalnya tiga hari di rumah istri pertama dan tiga hari dirumah istri kedua
b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup atau nafkah seperti memberikan belanja harian, makan, pakaian, tempat tinggal dan juga kesehatan. [28]
c. Maksimal empat orang istri.

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".*

Dalam hal harus izin dari pengadilan, maka khusus yang beragama islam izin itu diajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal calon suami yang berpoligami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

---

[28]Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*,(Jakarta: Prestasi Pustaka,2007),69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
   b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[29]

4. Prosedur Poligami

Prosedur Perizinan Poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada pegawai negeri sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut, menunjukkan tidak ada larangan dilakukannya poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin Pengadilan Agama.

---

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,232*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan
Pasal 41
Pengadilan ini memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah :
   1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.
b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan secara lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
   1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja,atau
   2) Surat keterangan pajak penghasilan,atau
   3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan
d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan itu.

Pasal 42

1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri-istri yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pengadilan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43
Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43.[30]

C. Ketentuan Penetapan Harta Bersama Saat Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006)

1. Sejarah Terbentuknya KMA/032/SK/IV/2006

KMA/032/SK/IV/2006 adalah keputusan Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Tujuan dari Buku II itu sendiri ialah untuk mewujudkan peraktek peradilan yang semakin tertib dan handal yang bertumpu pada tegak kembalinya citra, wibawa dan martabat pengadilan. Setidaknya sejak tahun 1994 dalam peradilan kita telah dikenalkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang tertuang dalam "Buku" yang kini dikenal dengan empat Buku, yaitu Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV(Buku pengawasan).

Adapun di dalam Buku II diatur tentang bagaimana caranya pejabat pengadilan harus melakukan tugasnya atau dikenal dengan proses beracara di pengadilan. Lahirnya Buku tersebut diawali oleh keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/007/SK/II/1993 pada tanggal 06

---

[30] Ibid 269-270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februari 1993 tentang pembentukan panitia AdHok penyusunan Buku pedoman kerja Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri yang seragam seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1994 Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/002/SK/I/1994 tentang pembentukan tim penyusun Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Tim ini yang berhasil merumuskan Buku II tersebut yang hanya terdiri dari satu Buku untuk empat lingkungan. Pelaksanaan dan penerapan yang terdapat dalam Buku II tersebut terus berjalan dan terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan. Maka kemudian terdoronglah akan lahirnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/044/SK/VII/1997 tentang pembentukan tim peneliti atau pemeriksa Buku II pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Dengan berlangsungnya sistem satu atap, dimana semua badan peradilan berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Pada tahun 2007 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMA/012/SK/IV/2007 pada tanggal 05 Februari 2007 tentang pembentukan tim penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku IV yang konsiderasinya antara lain adalah pasal 10 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa

1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
   a) Peradilan Umum;
   b) Peradilan Agama;
   c) Peradilan Militer;
   d) Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang

2. Isi Ketentuan Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama

Ketentuan mengenai harta bersama telah ditur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pengaturan tentang harta bersama dalam izin poligami belum diatur dari kedua Undang-Undang tersebut. Ketentuan ini diatur melalui keputusan Mahkamah Agung No KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama. Isi dari Keputusan Mahkamah Agung No KMA/032/SK/IV/2006 tentang harta bersama dalam izin poligami antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Agar pemberian izin poligami tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri harus didudukkan sebagai termohon.
2) Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapatdibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.
3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (e) dibawah ini.
5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua.Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri kketiga dan keempat.
6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (e) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang beristri lebih dari satu orang karena kematian ataupun karena perceraian. Maka perhitungannya adalah sebagaiberikut:
   Untuk istri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah 1/3x harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah 1/4x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, ditambah 1/5x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.

8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan.

9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istrisebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istrisebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan penetapan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

10) Dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensipenetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.[31]

---

[31] Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010*,(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2010), 139-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id